

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/8826 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN KENDAL

KEPADA:

YAYASAN MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus (Sekolah Luar Biasa) sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - 2. bahwa sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku terkait Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah, maka permohonan perizinan oleh Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Kendal telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Khusus Baru.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 7. 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penutupan Pendirian. Perubahan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di

Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan: 1.

Surat Permohonan dari Yayasan Muhammadiyah Cabang Kec. Limbangan Kabupaten Kendal, Nomor: 01/Surya Gemilang.01/SLB/IV/2016 Tanggal 13 Mei 2016, Perihal Permohonan Izin Pendirian SLB (M. Surya Gemilang):

2. Dokumen administrasi proposal pengajuan perizinan pendirian dan operasional Satuan Pendidikan Khusus

Baru yang telah dinyatakan memenuhi syarat;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 3. Nomor: 421.8/05951 Tanggal 15 Agustus 2016, Perihal Pertimbangan Teknis Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 4. Nomor: 421.8/05954 Tanggal 15 Agustus 2016, Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SLB M. Surya

Gemilang Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Pendidikan Khusus (SLB), sebagai berikut:

a. Nama

Yayasan : Yayasan Muhammadiyah Kec. Limbangan Kabupaten Kendal

Pengelola b. Nama Sekolah

: SLB Muhammadiyah Surya

Gemilang

c. Jenis Pendidikan

TKLB, SDLB, SMPLB dan Satuan:

SMALB

d. Alamat

: Jl. Raya Margosari No. 5 A, Kec. Limbangan, Kab. Kendal

KEDUA

: Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah sifat mencari untung.

KETIGA

: Penyelenggaraan SLB Muhammadiyah Surya Gemilang Kendal untuk jenis satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB, setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala SLB yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KELIMA

: Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

UNARWANTO DWIATMOKO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);

3. Bupati Kendal;

4. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;

7. Yayasan Muhammadiyah Cabang Kec. Limbangan Kab. Kendal;

8. Pertinggal.